



P U T U S A N

Nomor 14 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YENNY, Tempat tanggal lahir : Loa Ulung, 21 Juli 1984,
Pekerjaan : Karyawan Honorer, Agama : Katholik, Alamat :
Kampung Linggang Mencelew RT.002 Kecamatan Linggang
Bigung Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

MELAWAN

SILVERIUS ALENG, Tempat tanggal lahir : Muara Mujan, 25
November 1981, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama :
Katholik, Alamat : Kampung Linggang Mencelew RT.002
Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 12 Mei 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Mei 2017 dengan register Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2002 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di depan pemuka agama katholik yang bernama Pastor Ambrosius Pantola, SVD yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002152 tanggal 7 Desember 2012 ;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alverius Renaldy, lahir di Linggang Bigung tanggal 29 Desember 2002 dengan Akta Kelahiran Nomor 4367/IST/VI/2007 tanggal 12 Agustus 2010 ;
3. Bahwa sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus dan bahkan tidak jarang Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat ;
4. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan



perkawinan serta melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut maka bahtera perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan cerai secara adat berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor 189/03/LA/LMCW/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 di Lembaga Adat Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002152 tanggal 7 Desember 2012 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 16 Mei 2017 dan kedua tertanggal 24 Mei 2017 ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 16 Mei 2017 dan 24 Mei 2017, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny NIK 6407156107840001 (bukti P -1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407152507080191 atas nama Kepala Keluarga Silverius Aleng (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002152, antara Silverius Aleng dengan Yenny (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4367/IST/VI/2007 atas nama Alverius Renaldy (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy ;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Theresia Kamiran, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Silverius Aleng ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu atau dengan kata lain diantara mereka saling mencintai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2002 di Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dihadapan Pastor Ambrosius Pantola, SVD dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama saksi terus kemudian Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri dan mereka tinggal bersama di rumah mereka ;
- Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Alverius Renaldy (lahir 29 Desember 2002) ;
- Bahwa awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja dan harmonis kehidupan rumah tangganya, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan sifat yang tidak baik yaitu diantaranya Tergugat bersifat kasar, selalu ngancam-ngancam Tergugat dan suka ngrusakin barang di rumah ;



- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kalau Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menasihati supaya Penggugat dan Tergugat berdamai kembali, akan tetapi usaha saksi tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sifat Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih selama setengah tahun ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa didamaikan dan dipertahankan karena saat ini Tergugat telah menikah lagi secara adat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alverius Renaldy saat ini ikut Penggugat bersama dengan saksi dan dalam pengasuhan pihak Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya tersebut ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian saja ;

Saksi 2. Novilia Susanti, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi atau saksi adalah keponakan dari Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Silverius Aleng ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu atau dengan kata lain diantara mereka saling mencintai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2002 di Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dihadapan Pastor Ambrosius Pantola, SVD dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi Theresia Kamiran terus kemudian Penggugat dan Tergugat punya rumah sendiri dan mereka tinggal bersama di rumah mereka
- Bahwa dari hasil perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Alverius Renaldy (lahir 29 Desember 2002) ;
- Bahwa awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja dan harmonis kehidupan rumah tangganya, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan sifat yang tidak baik yaitu diantaranya Tergugat bersifat kasar, selalu ngancam-ngancam Tergugat dan suka ngrusakin barang di rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sifat Tergugat yang kasar yaitu saksi pernah melihat Tergugat mau membuang anaknya dari jendela gara-gara saat itu anaknya sedang menangis ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih setengah tahun ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi secara adat yaitu sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, yang mana istri Tergugat tersebut masih juga ada hubungan keluarga jauh dengan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan
Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah
turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di
depan pemuka agama katolik yang bernama Pastor Ambrosius
Pantola, SVD pada tanggal 23 Juli 2002, bahwa pada awal masa
perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga akhirnya
dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alverius Renaldy.
Kemudian sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir diantara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan bahkan tidak jarang Penggugat mengalami kekerasan fisik yang
dilakukan oleh Tergugat. sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat
meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di persidangan yaitu saksi Theresia Kamiran dan saksi
Novilia Susanti ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan
apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu



perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002152 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Silverius Aleng dengan Yenny, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik yang bernama Pastor Ambrosius Pantola, SVD pada tanggal 23 Juli 2002 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Santa Maria Mencelew Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2002 secara agama katolik dan diberkati di Gereja Katolik Santa maria Mencelew Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 7 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.002152 telah dilaksanakan



menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan saksi Theresia Kamiran dan saksi Novilia Susanti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alverius Renaldy, lahir pada tanggal 29 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.



f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Theresia Kamiran dan saksi Novilia Susanti dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2002 di Gereja Katolik Santa Maria Mencelew Paroki ST Yohanes Penginjil Linggang Melapeh yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, yang mana sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melalui proses pacaran atau diantara mereka ketika menikah saling mencintai ;

Menimbang, bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi Theresia Kamiran, hingga akhirnya kemudian Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di dalam satu rumah, dari kemudian hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Alverius Renaldy (lahir 29 Desember 2002). bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja dan harmonis kehidupan rumah tangganya sebagaimana



layaknya pasangan suami istri, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan sifat yang tidak baik yaitu diantaranya Tergugat bersifat kasar, selalu ngancam-ngancam Tergugat dan suka ngrusakin barang di rumah, hal mana sifat kasar Tergugat tersebut telah dilihat sendiri oleh saksi Theresia Kamiran, demikian juga saksi Novilia Susanti juga pernah melihat Tergugat bersifat kasar terhadap anaknya yang bernama Alverius Renaldy yang mana saat itu saksi Novilia Susanti melihat Tergugat mau membuang anaknya dari jendela karena anaknya menangis ;

Menimbang, Bahwa selain itu juga menurut keterangan saksi Theresia Kamiran dan saksi Novilia Susanti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena sudah hampir setengah tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi perselisihan diantara rumah tangga mereka terbukti dengan adanya sifat Tergugat yang kasar terhadap Penggugat dan anaknya sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas bahkan Tergugat sendiri telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara adat. Maka dari hal tersebut telah nampak bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan lagi keutuhan rumah tangganya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, bahkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Yenny** dengan Tergugat **Silverius Aleng**, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.002152, tertanggal 7 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk



dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh kami, **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 16 Mei 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Aria Widia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua



Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- (+)
	Rp.	1.001.000,-